

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Sejarah Kopsyah BTM Surya Dana Campurdarat

Bermula dari adanya fenomena krisis moneter dan ekonomi pada tahun 1997 dan disusul dengan krisis politik nasional yang mengakibatkan perbankan di Indonesia yang didominasi oleh lembaga keuangan konvensional mengalami kondisi kritis. Keadaan tersebut membuat pemerintah Indonesia mengambil beberapa tindakan untuk merkapitulasi sebagian besar lembaga konvensional. Salah satu tindakannya ialah dengan melahirkan Undang-Undang tahun 1998 tentang Perbankan atas perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang memberi peluang bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Ketentuan tersebut memungkinkan lembaga keuangan beroperasi secara syariah sepenuhnya.

Dengan adanya kondisi tersebut, mendukung keinginan para pemuda dan pemudi islam untuk merealisasikan konsep perekonomian islam sekaligus untuk pembinaaan dalam bidang ekonomi khususnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Oleh karena itu, Yayasan Baitul Maal PP Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur mendirikan lembaga keuangan Koperasi Syariah yang disebut dengan *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM). Salah satu komunitas lembaga keuangan mikro syariahnya ialah

BTM Surya Dana yang terletak di Kecamatan Campurdarat. Berawal dari adanya ketentuan dari pimpinan Muhammadiyah untuk mewajibkan seluruh PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah) memiliki badan usaha supaya mandiri dalam hal keuangan, menjadi salah satu faktor berdirinya Koperasi Syariah BTM Surya Dana ini.

Koperasi Syariah BTM Surya Dana ini didirikan pada hari Jumat tanggal 30 Juni dan mulai beroperasi pertama kali pada tanggal 3 Juli 2000. Lahirnya BTM Surya Dana ini merupakan hasil dari kerjasama antara Yayasan Baitul Maal PP Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur, ORMAS Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung, dan masyarakat Kecamatan Campurdarat yang memandang pentingnya kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang berlandaskan prinsip syariah. Koperasi ini merupakan lembaga keuangan yang menggabungkan idealisme usaha, nilai syar'i, serta nilai kemanusiaan (khususnya pada masyarakat kalangan menengah ke bawah) yang melandasi operasinya. Hubungan antara idealisme usaha, nilai syar'i, dan nilai kemanusiaan itulah yang menjadi salah satu keunggulan dari BTM Surya Dana sebagai alternatif jasa keuangan di Kabupaten Tulungagung.

Pembentukan Koperasi Syariah BTM Surya Dana telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari Kantor Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung dengan SK No. 188.2/15/BH/424/75/2001 pada tanggal 27 November 2001. Dalam pengelolaan anggotanya, diserahkan kepada pengurus dibantu oleh pengelola yang telah berpedoman pada :

- a. UU Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b. PP RI No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- c. Anggaran Dasar Koperasi Syariah BTM Surya Dana.
- d. RK/RAPB Koperasi Syariah BTM Surya Dana.

2. Visi dan Misi Kopsyah BTM Surya Dana Campurdarat

a. Visi

Terwujudnya lembaga ekonomi mikro yang tangguh yang mampu memberikan pelayanan prima kepada anggota koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan.

b. Misi

- 1) Penyediaan fasilitas pembiayaan modal kerja dengan persyaratan mudah dan ringan kepada anggota.
- 2) Penyediaan fasilitas simpanan yang aman dan amanah dengan sistem bagi hasil kompetitif.
- 3) Pengelolaan keuangan yang sehat dan transparan kepada anggota.
- 4) Peningkatan hasil usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anggota.
- 5) Pengelolaan organisasi yang terstruktur dan sistematis.
- 6) Melakukan partisipasi aktif dalam membangun kemandirian anggota.
- 7) Melaksanakan norma-norma kebaikan dan memiliki nilai sosial sehingga keberadaan koperasi mampu memberikan nilai tambah bagi anggota dan masyarakat luas.

3. Struktur Kepengurusan Kopsyah BTM Surya Dana

Susunan organisasi dalam sebuah lembaga sangatlah penting karena untuk menentukan garis wewenang dan tanggung jawab serta jenjang tingkat kepemimpinan. Adapun struktur organisasi di Kopsyah BTM Surya Dana Campurdarat ialah :

Gambar 4.1



4. Tugas Pokok Kepengurusan BTM Surya Dana Campurdarat

a. Pengurus

1) Ketua

- Menjembatani pihak pengelola dengan pengurus
- Menyelenggarakan RAT

- Menyusun kebijakan umum untuk mendapat persetujuan rapat anggota
 - Menyelenggarakan rapat pengurus
- 2) Wakil Ketua
- Mendampingi ketua dalam menyelesaikan tugasnya
- 3) Sekretaris
- Mengadministrasikan berkas-berkas yang menyangkut keanggotaan BTM
 - Merencanakan rapat rutin koordinasi dan evaluasi kegiatan Badan Pengurus
 - Semua surat-surat masuk dan keluar, khususnya yang berkaitan dengan Badan Pengurus
- 4) Bendahara
- Mengecek laporan keuangan
 - Melakukan analisis bila diperlukan dan memberikan masukan pada Rapat Badan Pengurus mengenai perkembangan BMT dari hasil laporan keuangan yang ada
- b. Pengelola
- 1) Kasir
- Bertanggung jawab atas lalu lintas keuangan di BTM
 - Menganalisa pembiayaan
 - Melayani anggota dalam pengajuan pembiayaan
- 2) Akuntansi
- Membuat laporan keuangan akhir tahun
 - Membuat laporan pajak bulanan
 - Membuat SPT tahunan
 - Menyusun laporan keuangan

3) Juru Tagih

- Mendatangi anggota yang bermasalah
- Mengeksekusi jaminan dari anggota yang bermasalah
- Memberikan surat peringatan kepada anggota yang bermasalah

c. Pengawas

- Bertugas untuk melihat laporan keuangan BTM

5. Produk-Produk Kopsyah BTM Surya Dana Campurdarat

Secara garis besar produk-produk yang terdapat di Kopsyah BTM Surya Dana Campurdarat, meliputi :

a. Produk Penghimpun Dana

1) SIWADA (Simpanan Wadiah)

Simpanan Wadiah ini merupakan simpanan yang dapat disetor dan ditarik sewaktu-waktu oleh pemilik rekening yang sah. Kopsyah BTM Surya Dana dapat memanfaatkan simpanan ini untuk kegiatan pembiayaan atau investasi lain sesuai dengan prinsip syariah atas izin dari pemilik rekening. Apabila terjadi kelebihan keuntungan sisa hasil usaha, maka anggota yang mempunyai simpanan ini menerima imbalan bagi hasil yang besarnya tidak tertulis dalam perjanjian sebelumnya. Setoran awal yang harus ditunaikan pada simpanan ini sebesar Rp. 20.000,00.

2) SIMUKA (Simpanan Berjangka)

Simpanan ini merupakan simpanan sukarela dengan jangka waktu 12 bulan dan hanya dapat diambil saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian awal. Simpanan berjangka ini dapat ditarik apabila terjadi kondisi yang darurat sebelum waktu jatuh tempo, namun anggota akan

dikenai biaya administrasi. Anggota atau calon anggota yang ingin memiliki simpanan berjangka di BTM Surya Dana harus menyetorkan plafon terlebih dahulu sebesar Rp. 1. 000. 000,00. Anggota yang mempunyai simpanan berjangka ini berhak menerima imbalan bagi hasil yang besaran nisbahnya telah disepakati di awal perjanjian oleh kedua belah pihak.

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* merupakan perjanjian atau akad kerjasama yang dilakukan antara pemilik dana dalam hal ini adalah Kopsyah BTM Surya Dana untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha secara bersama-sama dengan pemilik usaha yang merupakan anggota atau calon anggota untuk melakukan kegiatan kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan.

2) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan sistem tambahan keuntungan pada harga asli barang tersebut sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini pihak Kopsyah BTM Surya Dana sebagai pihak penjual sedangkan anggota atau calon anggota sebagai pihak pembeli. Pembayaran harga pokok pembelian dibayarkan pada akhir bulan waktu jatuh tempo, sedangkan untuk pembayaran margin dilakukan secara berangsur di setiap bulannya.

B. Temuan Penelitian

Dalam rangka menyelesaikan pembiayaan bermasalah, BTM Surya Dana Campurdarat memaparkan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Temuan tentang penanganan pembiayaan bermasalah terhadap produk pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* yang ada di BTM Surya Dana Campurdarat Tulungagung.

Dalam upaya penanganan pembiayaan bermasalah terhadap produk pembiayaan yang terdapat di BTM Surya Dana tidak terdapat perbedaan secara khusus dalam penyelamatan pembiayaan kembali, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sumini sebagai berikut :

“Tidak ada perbedaan penanganan di pembiayaan musyarakah ataupun murabahah, keduanya sama saja kalau untuk penanganan pembiayaan bermasalahnya.”¹

Temuan penelitian yang telah peneliti temukan terdapat beberapa tindakan dalam menangani pembiayaan bermasalah.

a. Tindakan Preventif

Ibu Sumini menyatakan tindakan preventif yang dilakukan oleh BTM Surya Dana Campurdarat melalui penjelasan sebagai berikut :

“Sebelum kita memberikan pembiayaan itu, biasanya kita melihat dulu karakter peminjam itu seperti apa. Kalau dia ada track record yang kurang bagus disini ya kita tidak berani memberi pembiayaan. Tapi kalau dia baru pertama kali mengajukan, kita liat dulu jaminannya. Lalu kita bisa memberikan pembiayaan kurang lebih dari sepertiga nilai jaminan itu.”²

¹ Wawancara Ibu Sumini, (Kasir BTM Surya Dana Campurdarat), tanggal 24 Desember 2021.

² Wawancara Ibu Sumini, (Kasir BTM Surya Dana Campurdarat), tanggal 24 Desember 2021.

Ibu Elfa Septi menambahkan penjelasan bahwa :

“Kalau kita terlalu survey terlalu dalam sampai menelusuri usahanya gimana, dia dapat modal usaha dari mana saja itu terlalu berlebihan. Jadi yang ada calon anggota malah malu dan tidak jadi melakukan pembiayaan jadi kita akan kalah kalau terlalu kayak gitu. Ya cukup dengan liat sejarah pembiayaannya seperti apa kalau dia calon anggota yang belum pernah mengajukan pembiayaan, kita liat dulu nilai jaminannya seberapa baru kita berani kasih pembiayaan sepertiga dari nilai jaminan itu. Namun jika kita butuh, kita tetap melakukan survey tanpa sepengetahuan mereka.”³

b. Tindakan Revitalisasi

Jika anggota yang sudah menerima pembiayaan namun dalam pembayaran angsuran terlambat dalam membayar, maka anggota tersebut akan mendapat denda angsuran.

Gambar 4.2

KOPERASI SYARIAH
BTM SURYA DANA
SK Nomor : 188.2/15/BH/424.75/2001
Jl. Sukomakmur 09 Telp. (0355) 533090
Campurdarat - Tulungagung

SLIP DENDA ANGSURAN

No. Rekening : _____
Nama Nasabah : _____
Denda : Rp. 60.000

Campurdarat

(Penyetor) _____ (Teller) _____

³ Wawancara Ibu Elfa Septi, (Akuntansi BTM Surya Dana Campurdarat), tanggal 18 November 2021.

Menurut pernyataan Ibu Elfa Septi, beliau telah mengungkapkan bahwa:

“Kita biasanya melihat dulu dari data pembiayaan yang ada, jika ada anggota yang membayar angsurannya kurang lancar ya kita biasanya mengingatkan dulu. Biasanya lewat whatsapp, telepon atau sms. Kalau tetap tidak membayar selama kurang lebih 2 bulan kita kasih surat tagihan angsuran. Jika masih tidak ada respon, kita silaturahmi ke rumah anggota, kita liat kondisinya seperti apa. Kira-kira faktornya apa yang menyebabkan anggota tersebut tidak bisa membayar kembali angsurannya.”⁴

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Dwi Agus selaku juru tagih di BTM Surya Dana Campurdarat, beliau menyatakan bahwa :

“Jika anggota tidak membayar lebih dari 2 bulan, akan diberikan surat tagihan sebanyak 4 atau 5 kali kemudian jika tidak ada respon baru kita kasih surat peringatan (SP) sebanyak 2 kali.”⁵

Kemudian tambahan dari Bapak Dwi Agus menyatakan bahwa :

“Disini kita hanya menerapkan rescheduling sama restructuring saja, kalau untuk tahap reconditioning disini tidak menerapkan. Karena persyaratan itu sudah ada diawal.”⁶

1) Rescheduling (Penjadwalan ulang)

Bapak Dwi Agus memberikan tanggapan mengenai reschedulling, beliau menyatakan bahwa :

“Penjadwalan ulang di BTM Surya Dana ini biasanya dengan memberikan masa tenggang jatuh tempo dulu, kalau dia bisa melunasi dilunasi tidak apa-apa kalau tidak bisa melunasi diperpanjang lagi jatuh temponya.”⁷

⁴ Wawancara Ibu Elfa Septi, (Akuntansi BTM Surya Dana Campurdarat), tanggal 18 November 2021.

⁵ Wawancara Bapak Dwi Agus, (Juru Tagih BTM Surya Dana Campurdarat), tanggal 24 Desember 2021.

⁶ Wawancara Bapak Dwi Agus, (Juru Tagih BTM Surya Dana Campurdarat), tanggal 24 Desember 2021.

⁷ Wawancara Bapak Dwi Agus, (Juru Tagih BTM Surya Dana Campurdarat), tanggal 24 Desember 2021.

2) Restructuring

Tanggapan yang telah diberikan Ibu Sumini terkait akan hal ini, beliau telah menyatakan bahwa :

*“Biasanya kalau anggota meminta tambahan jumlah pembiayaan ya pasti kita beri apalagi kalau potensi usahanya dirasa masih cukup bagus.”*⁸

Tidak hanya suplesi saja, melainkan novasi juga akan dilakukan seperti pernyataan tambahan yang dinyatakan oleh Bapak Dwi Agus :

*“Kalau penyusunan ulang atau restructuring kita bisa juga dengan melalui pembuatan perjanjian baru.”*⁹

c. Tindakan Kuratif

Adapun tindakan kuratif yang dilakukan oleh BTM Surya Dana Campurdarat dalam menangani pembiayaan bermasalah. Tindakan kuratif ini merupakan tindakan akhir yang akan dilakukan BTM untuk mendapatkan kembali hak nya dengan cara eksekusi. Menurut Bapak Dwi Agus, beliau mengungkapkan bahwa :

*“Saat mengeksekusi jaminan, pihak sini tidak sampai ke tahap litigasi ya. Hanya dengan cara anggota menjual sendiri jaminannya di kantor atas sepengetahuan kami atau anggota memberi kepercayaan kami untuk menjualnya. Kemudian jika masih ada sisa ya tentu kita kembalikan lagi ke anggota.”*¹⁰

⁸ Wawancara Ibu Sumini, (*Kasir BTM Surya Dana Campurdarat*), tanggal 24 Desember 2021.

⁹ Wawancara Bapak Dwi Agus, (*Juru Tagih BTM Surya Dana Campurdarat*), tanggal 24 Desember 2021.

¹⁰ Wawancara Bapak Dwi Agus, (*Juru Tagih BTM Surya Dana Campurdarat*), tanggal 24 Desember 2021.

2. Temuan tentang kendala yang dihadapi dalam menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* di BTM Surya Dana Campurdarat Tulungagung.

Pada saat menangani pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* tentu ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BTM Surya Dana Campurdarat.

a. Kendala Tindakan Preventif

Kendala yang dihadapi saat melakukan analisis pembiayaan saat menerapkan prinsip 5C, menurut Ibu Sumini beliau mengatakan bahwa:

“Disini itu yang disurvei itu yang pinjamannya banyak, baru pinjamannya banyak diatas lima juta atau tujuh juta itu di survey selain kendaraannya. Kalau orang yang pinjam pertama dan nilainya tidak lebih dari lima juta kita cuma liat jaminannya aja, baru kita kasih sepertiganya nilai jaminan yang diberikan itu. Kalau calon anggota pertama kali pinjam itu kan kita masih belum ada catatan sejarah dia mengangsur seperti apa, ya itu kendalanya. Jadi cuma sepertiga dari jaminan saja kita berani kasih biasanya.”¹¹

b. Kendala Tindakan Revitalisasi

Seperti yang telah diungkapkan Ibu Elfa Septi, beliau menyatakan bahwa :

“Kendala yang dihadapi dalam menangani pembiayaan bermasalah itu biasanya kalau anggota itu sudah memiliki itikad jelek. Jadi seolah-olah diawal dia memberikan track record yang bagus namun semakin lama dia menunjukkan sifat aslinya yang sering menunggak, tentu hal itu sulit sekali untuk ditebak. Atau ada anggota yang setelah didatangi rumahnya ternyata anggota tersebut meninggal. Tapi ya kita tetap menanyakan jalan

¹¹ Wawancara Ibu Sumini, (Kasir BTM Surya Dana Campurdarat), tanggal 24 Desember 2021.

keluarnya gimana ke pihak keuangannya sampai kita mendapatkan kembali uang tersebut. Entah itu nanti dengan cara restrukturisasi pembiayaan, meskipun hanya pokoknya saja tp kita harus tetap berusaha sampai dapat kembali atau dengan eksekusi jaminan.”¹²

c. Kendala Tindakan Kuratif

Selanjutnya Bapak Dwi Agus juga memberikan tambahan terkait dengan kendala yang dihadapi, beliau menyatakan bahwa :

“Pernah juga disini kita itu jaminan berupa surat kendaraan ya. Itu suratnya masih ada disini namun kendaraannya itu tanpa sepengetahuan kita dijual. Kalau seperti itu kan kita yang kesulitan. Jadi akhirnya kita datang, ditanyakan gimana solusinya sampai akhirnya kita menemukan titik temu.”¹³

Dari penjelasan narasumber dari pihak pengelola BTM Surya Dana Campurdarat menjelaskan, kendala yang dihadapi saat menangani pembiayaan bermasalah itu biasanya dipicu dari anggotanya. Karakter yang tidak baik dari anggota, menjadikan kendala bagi BTM Surya Dana Campurdarat dalam menangani permasalahan pembiayaan bermasalah. Serta beberapa kendala yang diluar kendali manusia, juga seringkali menjadi rintangan untuk BTM Surya Dana Campurdarat.

¹² Wawancara Ibu Elfa Septi, (*Akuntansi BTM Surya Dana Campurdarat*), tanggal 18 November 2021.

¹³ Wawancara Bapak Dwi Agus, (*Juru Tagih BTM Surya Dana Campurdarat*), tanggal 24 Desember 2021.

C. Analisis Data

1. Analisis tentang penanganan pembiayaan bermasalah terhadap produk pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* yang ada di BTM Surya Dana Campurdarat Tulungagung.

Berdasarkan paparan data diatas dijelaskan bahwa, dalam rangka penyelamatan pembiayaan yang bermasalah yang terjadi di BTM Surya Dana Campurdarat terdapat beberapa tindakan dalam menanganinya, antara lain sebagai berikut:

a. Tindakan Preventif

Dengan melalui tindakan ini, diharapkan mampu meminimalisir serta mencegah terjadinya risiko pembiayaan bermasalah. Seperti yang dijelaskan pada paparan data diatas, dalam pencegahan risiko pembiayaan bermasalah, BTM Surya Dana Campurdarat memilih untuk menerapkan prinsip 5C dengan menggunakan penilaian prinsip *character* dan *collateral* saja. Dengan begitu, pada saat pemberian pembiayaan BTM Surya Dana Campurdarat melakukan pengamatan secara tidak langsung melalui sejarah pembiayaan yang pernah dilakukan calon peminjam untuk menganalisa karakternya.

BTM Surya Dana Campurdarat juga menilai seberapa besar nilai jaminan yang diberikan calon peminjam kepada BTM, untuk mengukur kelayakan pembiayaan yang akan diberikan kepada calon anggota yang akan menerima pembiayaan.

b. Tindakan Revitalisasi

Tindakan revitalisasi ini juga biasa disebut dengan restrukturisasi pembiayaan. Dalam restrukturisasi pembiayaan, BTM Surya Dana Campurdarat hanya memberikan kebijakan atau fasilitas kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah berupa *reschedulling* (penjadwalan ulang) dan *restructuring* (penyusunan ulang).

1) *Reschedulling*

Reschedulling yang diberikan oleh BTM Surya Dana Campurdarat kepada anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran berupa penjadwalan ulang jangka waktu pembiayaan dan juga pemberian masa tenggang atau *grace period*.

2) *Restructuring*

Restructuring yang diberikan kepada anggota yang kesulitan membayar angsuran ini berupa:

- a) Suplesi, penambahan jumlah maksimum atau jumlah plafond pembiayaan kepada anggota yang mengalami kemacetan dalam membayar namun memiliki potensi usaha yang masih bagus.
- b) Novasi, pembuatan perjanjian baru dengan menghapus perjanjian lama.

c. Tindakan Kuratif

Tindakan ini diberikan ketika anggota sudah mengalami kemacetan dalam membayar, sehingga solusi atau jalan keluar terakhir ialah dengan mengeksekusi jaminan yang telah diberikan diawal perjanjian.

Eksekusi jaminan yang dilakukan oleh BTM Surya Dana Campurdarat ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :

- 1) Anggota menjual sendiri barang jaminannya dengan sepengetahuan pihak BTM.
- 2) Anggota memberikan kepercayaan kepada BTM untuk menjual barang jaminan dan setelah dikurangi kewajiban sisa pembiayaan, maka sisa uang akan dikembalikan kepada anggota.

2. Analisis tentang kendala yang dihadapi dalam menangani pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* di BTM Surya Dana Campurdarat Tulungagung.

Berdasarkan paparan data diatas dijelaskan bahwa dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang terjadi di BTM Surya Dana Campurdarat terdapat beberapa kendala dalam tiap tindakan penanganan pembiayaan bermasalah, antara lain sebagai berikut:

a. Kendala Tindakan Preventif

Berdasarkan paparan data diatas menyatakan bahwa, dalam melakukan pencegahan dalam pemberian pembiayaan kepada calon anggota yang pertama kali mengajukan pembiayaan BTM Surya Dana Campurdarat mengalami hambatan. Hambatan itu disebabkan karena BTM Surya Dana Campurdarat mengalami kesulitan untuk menganalisa atau mengidentifikasi pembiayaan calon anggota. Hal itu dikarenakan anggota tersebut masih belum memiliki rekam jejak pembiayaan di BTM Surya Dana Campurdarat, sehingga BTM hanya dapat

memberikan pembiayaan sesuai dengan sepertiga nilai jaminan yang diberikan.

b. Kendala Tindakan Revitalisasi

Saat melakukan penanganan pembiayaan bermasalah pada tahap ini, sesuai dengan data diatas bahwa BTM Surya Dana Campurdarat kesulitan untuk menilai karakter asli dari anggota. Ketika BTM sudah memberikan surat tagihan beserta surat peringatan tidak ada respon, maka pilihan terakhir yang dapat dilakukan BTM ialah dengan melakukan tindakan kuratif.

c. Kendala Tindakan Kuratif

Kendala yang pernah dihadapi oleh BTM Surya Dana Campurdarat terkait dengan eksekusi jaminan ialah terjualnya barang jaminan tanpa sepengetahuan pihak BTM. Tentu hal ini menjadi hambatan bagi BTM untuk mendapatkan kembali uangnya yang diberikan untuk tujuan pembiayaan. Sehingga BTM harus mencari cara lain supaya pembiayaan tersebut kembali dan tidak terjadi kerugian.